



Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI

Putri Ayu Agustina¹, Jumni Nelli²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹²

Received: 05 Oktober 2025
Revised: 17 Oktober 2025
Accepted: 28 Oktober 2025

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga hukum dan keagamaan. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian, prinsip-prinsip, dasar-dasar hukum, serta rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP dan KHI. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap kedua sumber hukum tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dipandang sebagai perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghaliza) yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kerelaan, tanggung jawab, serta kesetaraan antara suami dan istri menjadi dasar utama. Selain itu, rukun dan syarat perkawinan yang meliputi calon mempelai, wali, dua saksi, ijab kabul, serta syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam KHI menjadi penentu keabsahan perkawinan secara hukum Islam dan negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai struktur hukum perkawinan dalam perspektif Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Rukun dan Syarat Nikah.*

(*) Corresponding Author: ayuagustinaputri29@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id

How to Cite: Agustina, P., & Nelli, J. (2025). Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.C), 96108. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11966>.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan dasar fundamental bagi terbentuknya suatu peradaban, maka perkawinan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Manusia diharapkan dapat berkembang biak melalui perkawinan karena perkawinan menghasilkan anak-anak yang akan meneruskan kelangsungan masyarakat. Di sini, perkawinan memegang peranan yang signifikan dalam perkembangan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berbagai peraturan perundang-undangan merupakan tiga undang-undang yang mengatur perkawinan. Aturan untuk masing-masing dari ketiganya berbeda. Burgerlijk Wetboek (BW), yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan oleh otoritas agama sebelum dapat dilangsungkan¹.

Seorang laki-laki (laki-laki) yang berusia minimal delapan belas tahun dan seorang perempuan (perempuan) yang berusia minimal lima belas tahun dapat menikah. Menurut Pasal 27 yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri

¹ Hasbullah, Hasbullah. *ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2017.

dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut paham monogami total². Golongan Tionghoa dan mereka yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tunduk pada ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW). Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan berbeda dengan hukum yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW).

Agar dapat terwujud keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan harus bersatu secara jasmani dan rohani sebagai suami istri, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan menurut undang-undang ini adalah terciptanya keluarga yang bahagia dan langgeng. Menurut peraturan perundang-undangan, seorang laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan seorang perempuan harus berusia minimal 16 tahun untuk dapat menikah³. Perkawinan harus dicatatkan menurut semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap sah apabila dilakukan menurut kaidah masing-masing agama dan kepercayaannya.

Aturan ini menjunjung tinggi prinsip monogami, yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam aturan dan ketentuan, seorang suami tetap dapat memiliki lebih dari satu istri jika kedua belah pihak menginginkannya. Karena poligami masih diperbolehkan dalam situasi tertentu atau di bawah paksaan, sebagaimana didefinisikan oleh batasan undang-undang, dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan menjunjung tinggi prinsip monogami terbuka. Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai kontrak (perjanjian) antara calon suami dan wali calon istri⁴.

Pernikahan harus dilakukan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, dengan wali yang menyatakan secara lengkap syarat-syarat akad nikah melalui ijab dan calon suami yang menerimanya (kabul). Menurut sebuah hadis, suatu pernikahan dianggap bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut: Pernikahan tidak sah tanpa adanya saksi. Lebih lanjut, seorang pria diizinkan untuk memiliki hingga empat orang istri dalam hukum Islam, dengan syarat-syarat tertentu. Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap sistem hukum memiliki landasan filosofis dan seperangkat standar perkawinan yang berbeda, sebagaimana dinyatakan dalam Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang yang berkaitan dengan harta bersama menunjukkan hal ini. Perbedaan-perbedaan ini tentu layak diteliti karena dapat memiliki berbagai konsekuensi hukum, mulai dari prosedur penegakan hak dan tanggung jawab suami istri hingga sanksi atas pelanggaran ketentuan perkawinan. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kecuali jika perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan, secara teori, ada kesatuan harta bersama antara suami dan istri segera setelah perkawinan terjadi. Oleh karena itu, untuk membagi harta bersama antara suami dan istri, dibuatlah perjanjian perkawinan. Selain itu, Pasal 139 hingga 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan ini.

² Isnaeni, Moch. "Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Cet." Ke-3, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta (2017).

³ Moch, Isnaeni. "Seberkas Diaroma Hukum Kontrak." (2017).

⁴ Lestari, Novita. "Problematisa hukum perkawinan di indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4.1 (2018): 47.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum upacara perkawinan, sesuai dengan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila salah satu pihak ingkar terhadap syarat-syarat perjanjian perkawinan setelah dibuat. Meskipun demikian, ingkar terhadap syarat-syarat perjanjian perkawinan tidak selalu memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai. Menurut hukum, alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut: Salah satu pihak berzina; Salah satu pihak meninggalkan rumah bersama tanpa alasan yang cukup; Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara paling singkat lima tahun; Terjadi kekerasan atau penganiayaan berat dalam rumah tangga.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama. Kecuali jika para pihak secara khusus menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak tetap memegang hak asuh atas harta kekayaan yang dibawa oleh suami istri dan juga harta kekayaan yang diterimanya sebagai hadiah atau warisan. Jika perjanjian perkawinan dibuat, maka ketentuan mengenai harta kekayaan dalam suatu perkawinan dapat dilanggar. Perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk mengatur pembagian atau penyatuan harta kekayaan antara suami istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama upacara perkawinan, menurut Pasal 29 ayat (1), dan harus mendapat persetujuan dari pencatat perkawinan. Pihak ketiga juga terikat oleh syarat-syarat perjanjian tersebut sepanjang mereka turut serta atau berkepentingan di dalamnya. Akan tetapi, ciri-ciri hukum perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan rinci tentang ketentuan tambahan. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pemutusan syarat-syarat perjanjian perkawinan tidak selalu berakibat pada perceraian.

Aturan mengenai harta kekayaan dalam UU Perkawinan dan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga cukup mirip. Menurut Pasal 85 KHI, perjanjian perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya pemisahan harta kekayaan selama berlangsungnya perkawinan. Kecuali jika secara tegas diperjanjikan dan ditetapkan secara hukum dalam perjanjian perkawinan, secara teori tidak ada pemisahan yang mutlak antara hak dan kewajiban suami istri hanya berdasarkan ikatan perkawinan. Selama tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain, maka masing-masing suami istri tetap berwenang atas harta kekayaan yang diperolehnya, baik harta milik pribadi maupun harta hibah atau warisan⁵.

Perjanjian perkawinan ini digunakan untuk membagi harta dan penghasilan pribadi masing-masing pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam merupakan dua kategori perjanjian perkawinan yang ada dalam KHI. Setelah disepakati, perjanjian cerai tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, suami dan istri dapat memilih untuk membatalkan pengaturan perkawinan yang terkait dengan harta bersama.

⁵ Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2.2 (2020): 112.

Perempuan berhak menggugat ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 51 KHI jika terjadi wanprestasi perjanjian perkawinan, dan pelanggaran ini dapat menjadi dasar perceraian. Hukum perkawinan masih sangat kurang mendapat perhatian dan penerapan praktis, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan biasanya hanya dibuat oleh kelompok tertentu, khususnya orang kaya yang menikah, dan banyak calon suami atau istri yang tidak membuatnya. Perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris agar dapat diberlakukan berdasarkan Hukum Perdata⁶.

Selain itu, perjanjian cerai merupakan salah satu bentuk akad nikah menurut hukum Islam yang sering ditinjau dan disetujui oleh pasangan sebelum menikah. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali kasus suami istri yang ingkar janji. Banyak sekali kasus suami yang melanggar taklik talak yang ditemukan di Pengadilan Agama Kota Malang, yang berujung pada gugatan cerai dari pihak istri. Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat berbagai hukum penting dan rumit yang mengatur perkawinan di Indonesia. Peraturan tersebut meliputi pengertian, asas, dasar, rukun, dan syarat perkawinan. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja definisi dan asas hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia? Landasan hukum apa saja yang menjadi dasar perkawinan dalam KHI dan UUP? Apa saja pilar dan prasyarat perkawinan dari kedua peraturan tersebut, dan bagaimana penerapannya dalam kerangka hukum positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat teoritis dan konseptual, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkawinan menurut hukum Islam yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam UUP dan KHI mengenai pengertian, prinsip, dasar hukum, serta rukun dan syarat perkawinan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar perkawinan dalam hukum Islam, baik dari perspektif syariah maupun implementasinya dalam hukum nasional. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) untuk mengetahui latar belakang pembentukan hukum positif yang mengatur perkawinan di Indonesia serta perkembangan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUP dan KHI, serta nash-nash syar'i seperti Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur keislaman, buku-buku fiqih, jurnal ilmiah, serta pandangan ulama dan cendekiawan hukum Islam. Untuk melengkapi analisis, peneliti juga merujuk bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan membaca, mengutip, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data

⁶ Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8.1 (2020): 10.

yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menggambarkan kesesuaian dan perbedaan antara norma hukum Islam dan implementasinya dalam sistem hukum nasional, serta untuk memperjelas prinsip dan dasar yang melandasi peraturan tentang rukun dan syarat perkawinan dalam konteks UUP dan KHI.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Islam

Dalam fiqh Arab, istilah "nikah" dan "zawaj" digunakan untuk merujuk pada pernikahan. Keduanya ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, dan orang-orang Arab sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena pernikahan disebutkan dalam Al-Qur'an, kata "pernikahan" memiliki dua makna: "menyatukan" (dhonu), "hubungan seksual" (wat'i), dan "kontrak" (akad). Istilah "pernikahan," yang menunjukkan keintiman seksual, menyinggung ayat 230 Al-Qur'an. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat (22)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٢٢

22. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)⁷.

Perkawinan Islam adalah suatu ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah dan membentuk keluarga yang rukun, penuh kasih, aman, tenteram, rukun, dan kekal. Karena Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan perkawinan menurut Islam dan agama pada umumnya, maka tidak ada perbedaan yang jelas antara keduanya⁸. Menurut KHI, perkawinan mempunyai ikatan yang kuat. Artinya, jika seorang laki-laki dan perempuan telah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri dengan menerima syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara dan Islam, maka ikatan perkawinan tersebut akan sulit untuk diputus. Suami istri tidak bisa begitu saja memutuskan tali silaturahmi untuk mengakhiri hubungan dengan alasan yang tidak jelas. Sebab, hukum negara dan syariat yang mengaturnya berfungsi untuk menjaga keutuhan perkawinan agar langgeng selamanya.

Ada empat hal yang menjadi pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan. Pertama, ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan yang dibentuk oleh wali mempelai yang melafalkan ijab kabul di hadapan dua orang saksi dan disertai mahar. Ikatan batin yang dimaksud adalah kesepakatan yang tulus antara kedua calon mempelai, yang berarti tidak ada unsur paksaan dari satu sama lain. Hal ini penting karena dapat mempererat akad nikah dan menjamin terwujudnya keluarga bahagia dan langgeng. Menurut hukum, perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, asas monogami ditegakkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai ketenteraman, kenikmatan, kenyamanan, dan ketenangan dalam rumah tangga selamanya agar tercipta keluarga yang bahagia dan langgeng⁹.

Tujuan perkawinan dalam hal ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang tenteram dan tenteram sampai akhir hayat. Keempat, berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya

⁷ Wafa, Moh Ali. "Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil." (2018).

⁸ Amalia, Jamaluddin. "Buku Ajar Hukum Perkawinan." (2016).

⁹ Ja'far, HA Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.

hukum dan ajaran agama menjadi landasan perkawinan. Aturan yang ditetapkan dalam Hukum Agama menentukan apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah. Di sini, hukum agama mengacu pada pandangan masing-masing calon pasangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti keharusan agar perkawinan dilakukan secara sah menurut negara dan agama. Jenis perkawinan lainnya, seperti perkawinan sirri (perkawinan di bawah tangan), perkawinan kontrak, dan perkawinan gantung, juga diakui sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan aturan-aturannya.

Masyarakat Indonesia juga mengamalkan berbagai macam perkawinan yang berakar dari Arab Jahiliyah, seperti perkawinan sighyar, perkawinan muhalil, dan perkawinan ahli kitab¹⁰. Masyarakat Indonesia mungkin kurang begitu mengenal perkawinan ala Arab ini. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat karena telah disahkan oleh ajaran Islam, perjanjiannya memuat hukum adat yang mengatur penyelesaian masalah perkawinan dini, dan hukum perkawinan urgen adalah perjanjian yang tidak dapat dilepaskan dari asas-asas Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan Islam

Dasar hukum perkawinan adalah halal, artinya tidak wajib dan tidak pula haram untuk dilaksanakan. Firman Allah dalam Al-Qur'an, QS. An-Nur ayat (32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Karena Allah Maha Luas (karunia-Nya) dan Maha Mengetahui, maka Dia akan menggunakan karunia-Nya untuk menolong orang-orang yang fakir." Hukumnya bisa sunnah, wajib, makruh, atau haram dengan memperhatikan perubahan illat atau keadaan masing-masing individu yang akan menikah. Jika karakteristik tubuh seseorang menentukan apakah ia memenuhi syarat untuk menikah atau tidak, maka hukumnya menjadi sunnah. Kesehatan atau kemampuan fisik seseorang biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi ini. Hukumnya sunnah jika orang tersebut tidak menginginkannya.

Selain unsur fisiknya, hukumnya sunnah jika dilihat dari perspektif dunia material, yang hanya dimiliki untuk biaya hidup, yang menunjukkan bahwa seorang individu hanya dapat memenuhi keinginan materialnya sendiri. Tujuannya adalah sunah bagi mereka yang melakukannya dengan tujuan memperoleh ketenangan batin dan meneruskan adat keluarganya, menurut para ulama Syafi'ah. Jika seseorang dianggap memiliki biaya hidup yang dianggap cukup untuk dirinya dan orang lain, dan jika ia secara fisik mendesak untuk menikah, hukumnya menjadi wajib. Jika tidak, ia akan dianggap telah melanggar hukum. Namun, ketika kedua syarat tersebut terpenuhi, menikah menjadi wajib.

Hukumnya menjadi makruh ketika seseorang tampak siap secara fisik untuk menikah tetapi tidak mendesak karena tidak ada biaya hidup; oleh karena itu, jika pernikahan dilakukan, itu akan membuat hidup istri dan anak-anaknya sengsara. Jika seorang pria menyadari bahwa ia tidak dapat memenuhi tugas-tugas spiritualnya, seperti berinteraksi dengan istrinya, atau memelihara keluarga, hukumnya menjadi haram. Sebaliknya, jika seorang istri tidak mampu memenuhi keinginan suaminya atau jika ia memiliki suatu kondisi yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, seperti sakit jiwa, kusta, atau penyakit kelamin, maka ia harus

¹⁰ HASANUDIN, HASANUDIN, Dudi Badruzaman Dudi Badruzaman, and Sherly Lisviana Sherly Lisviana. "Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2023): 135.

mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskan semuanya kepada suaminya, agar sang suami dapat mengetahui tentang dirinya dan memutuskan apakah akan menikahinya atau tidak. Salah satu pihak berhak membatalkan rencana pernikahannya jika ia mengetahui aib pihak lainnya. Suami dapat membatalkan dan menahan mahar yang telah diberikan kepada istri jika aib tersebut ditemukan setelah pernikahan dan berasal dari pihak istri¹¹.

3. Dalil Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Menurut "dalil" secara harfiah berarti "tuntunan atau arahan yang mengarah pada suatu tujuan," baik tujuan tersebut berwujud maupun tidak berwujud (hissy), atau dapat bersifat abstrak atau bermakna. Sebaliknya, dalil diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat atau cara untuk mencapai suatu simpulan hukum yang bersumber dari hukum Islam, yang dicapai dengan penalaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak ulama merupakan sumber hukum Islam yang telah mendiktekan nasihat perkawinan. Di antara gagasan yang menjadi dasar hukum perkawinan Islam adalah sebagai berikut:

Ayat 3 Surat An-Nisa:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ٣

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Dan hendaklah kamu (kawini) seorang saja dari budak-budak perempuanmu, jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil.

Ayat 32 Surat An-Nur:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kamu, dan orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk dinikahi oleh budak-budak perempuanmu dan budak-budak perempuanmu."

Ayat 25 Surat An-Nisa menyatakan:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْقَوَائِمِ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَلَعْنُهُنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka kawinilah wanita beriman dari pembantumu."

4. Rukun Perkawinan

Menurut "dalil" secara harfiah berarti "tuntunan atau arahan yang mengarah pada suatu tujuan," baik tujuan tersebut berwujud maupun tidak berwujud (hissy), atau dapat bersifat abstrak atau bermakna. Sebaliknya, dalil diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat atau cara untuk mencapai suatu simpulan hukum yang bersumber dari hukum Islam, yang dicapai dengan penalaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak ulama merupakan sumber hukum Islam yang telah mendiktekan nasihat perkawinan¹².

- Tidaklah tepat menggunakan bahasa yang kasar dalam ijab qabul, melainkan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kehendak dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan,

¹¹ Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3.2 (2020): 285.

¹² Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1.1 (2022): 25.

untuk menikah. Sunah menyebutkan bahwa khotbah yang dikenal sebagai Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat dilaksanakan sebelum akad nikah¹³.

b. Pengantin pria dan wanita.

Dalam melaksanakan akad nikah, tentu saja pengantin pria harus hadir. Pernikahan tidak sah jika pengantin pria tidak hadir atau tidak diwakili. Kehadiran pengantin wanita, karena pernikahan tidak dapat dilangsungkan hanya dengan kehadiran pengantin pria. Karena agar pernikahan dianggap sah dan dapat diterima secara agama, kehadiran pengantin pria dan wanita merupakan komponen yang penting.

c. Wali Nikah

Hanya laki-laki yang diperbolehkan menjadi wali nikah, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Konsep wali nikah tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), khususnya: (1) Orang yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah harus memberikan izin dan persetujuan kepada calon pengantin perempuan, dan jika laki-laki tersebut belum dewasa atau belum cukup umur, diperlukan izin. (2) Wali hakim merupakan salah satu jenis wali nikah, sedangkan wali nasab merupakan jenis wali lainnya. KHI Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengatur ketentuan tentang wali nasab itu sendiri.

Terdapat empat kelompok wali nasab yang disusun berdasarkan kedudukannya; satu kelompok diutamakan dari kelompok lainnya berdasarkan hubungan kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan. Kelompok pertama adalah saudara laki-laki mulai dari pihak ayah, diikuti oleh kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua adalah saudara laki-laki dari pihak ayah dan saudara kandung atau saudara tiri. Ketiga, keluarga paman, yang meliputi saudara kandung, saudara tiri, dan anak laki-laki dari pihak ayah. Kategori keempat terdiri dari saudara tiri, saudara kandung, dan anak laki-laki dari pihak kakek.

Ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut: jika dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka yang paling berhak adalah orang yang paling dekat dengan calon mempelai perempuan dalam hubungan kekerabatan; jika dalam satu kelompok terdapat hubungan kekerabatan yang sama, maka yang paling berhak menjadi wali perkawinan adalah orang yang masih sedarah dengan calon mempelai perempuan yang hanya memiliki ayah yang sama. Mereka mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali nikah jika mereka berasal dari golongan yang sama, yaitu memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga sedarah yang sama. Orang yang lebih tua dan memenuhi syarat sebagai wali diutamakan. Selain itu, hakim wali dapat bertindak jika tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Hakim wali hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak hadir, berhalangan hadir, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak hadir, adlal, atau berkeberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) KHI. Dilanjutkan pada ayat (2) Pasal 23 KHI yang berbunyi: "Setelah Pengadilan Agama memberikan putusan tentang wali, wali hakim yang baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam hal wali yang adlal atau sungkan."

d. Dua orang yang melihat Apabila dalam akad nikah hadir dua orang saksi yang tidak memihak, maka hukum tetap berlaku meskipun tidak diketahui ketidak memihaknya. Agar tidak terkesan munkar, maka kewajaran hanya dapat dirasakan dari luar pada saat itu juga.

¹³ Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. "Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3.2 (2020): 225.

Apabila keburukannya baru diketahui setelah akad nikah dibuat, maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah karena keburukan para saksi tidak ada sangkut pautnya dengan akad nikah yang dibuat. Apabila tidak ada dua orang saksi atau lebih yang hadir, maka perkawinan tersebut batal demi hukum, meskipun telah diumumkan secara luas. Saksi merupakan salah satu unsur penting dalam akad nikah yang tidak boleh diabaikan. Bedanya, apabila para saksi dalam akad nikah didesak untuk merahasiakannya dan tidak memberitahukannya kepada siapa pun, maka perkawinan tersebut tetap sah.

- e. Mahar merupakan hak yang sah bagi seorang wanita karena telah terjadi akad nikah atau wat'i. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang tidak melanggar hukum dan dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pasal 30-33 KHI mengatur tentang mahar itu sendiri, yang pada intinya mewajibkan mempelai pria untuk membayarnya. Islam menganjurkan untuk menentukan pembayaran berdasarkan kepraktisan dan kesederhanaan. Mahar diberikan langsung kepada calon istri dan langsung menjadi milik mempelai wanita. Pasal 33 KHI menyatakan bahwa mahar dapat dibayarkan penuh atau sebagian. Jika dibayarkan sebagian, maka pihak laki-laki yang menanggung mahar yang belum dibayarkan¹⁴.

5. Syarat- Syarat Perkawinan

Sebuah perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun sebagai aspek pokok dan syarat sebagai bagian pelengkap dalam suatu perbuatan hukum. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam:

a. Syarat-syarat umum.

Al-Qur'an QS. dan agama tidak boleh bertentangan dengan perkawinan. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, ipar, dan persusuan, dan Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat (5), yang menyatakan bahwa laki-laki boleh menikahi wanita.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٢٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَابْنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَامَهَاتُكُمُ الَّتِي أَزْجَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمَهُتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ٢٣ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَاجِلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤

Ayat 22: Jangan menikahi wanita yang pernah dinikahi ayahmu, kecuali yang sudah terjadi di masa lalu. Itu perbuatan keji dan sangat dibenci Allah. Ayat 23: Diharamkan menikahi: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, ibu susu dan saudara sesusuan, mertua, anak tiri (jika sudah bercampur dengan ibunya), menantu, dan dua saudara perempuan sekaligus. Kecuali yang terjadi di masa lalu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ayat 24: Diharamkan menikahi wanita bersuami, kecuali hamba sahaya tawanan perang. Selain itu, halal jika dinikahi dengan mahar dan bukan untuk zina. Berikan mahar atas kenikmatan yang diperoleh. Tidak berdosa jika saling rela dalam urusan mahar. Allah Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

¹⁴ Amar, Rizki, et al. "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5.2 (2024): 217.

Ayat 221: Jangan menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada musyrik, meski menarik hati. Mereka mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga dan ampunan.

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جُلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ جُلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَخْذِيٍّ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Ayat 5: Hari ini dihalalkan makanan yang baik, termasuk sembelihan Ahlulkitab. Kamu boleh menikahi wanita beriman dan wanita Ahlulkitab yang menjaga kehormatan, jika kamu menikahnya dengan mahar, bukan untuk zina atau jadi gundik. Siapa yang kafir setelah beriman, amalnya sia-sia dan ia rugi di akhirat.

Dalam Al-Qur'an, pernikahan adalah institusi yang sakral dan diatur dengan ketat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. QS. An-Nisa ayat 22-24 menjelaskan larangan pernikahan berdasarkan hubungan darah, hubungan ipar, dan persusuan. Tujuannya adalah menjaga kemurnian keturunan, kehormatan keluarga, dan menghindari kerusakan moral. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 221 melarang umat Islam menikah dengan orang musyrik, meskipun mereka menarik secara fisik atau emosional, karena perbedaan keyakinan dapat menggoyahkan iman dan membawa pada kesesatan. Pernikahan hanya dianjurkan dengan orang yang seiman agar tercipta keluarga yang kokoh secara spiritual. Namun, QS. Al-Maidah ayat 5 memberikan pengecualian dengan memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat mereka menjaga kehormatan dan pernikahan dilakukan secara sah (dengan mahar dan tidak untuk zina).

b. Syarat-syarat khusus

- 1) Adanya calon mempelai. Karena tanpa adanya calon mempelai, maka perkawinan tidak akan terjadi, maka syarat mutlakny adalah adanya calon mempelai (*condition sine qua non*). Persetujuan calon mempelai harus dinyatakan dengan bebas dan tidak dipaksa oleh orang lain. Sikap ini menunjukkan bahwa calon mempelai dan mempelai laki-laki cakap memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam perkawinan dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu berpikir, dewasa, dan telah mencapai usia dewasa.
- 2) Harus ada wali nikah. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi: Muslim, waras atau dewasa, laki-laki (karena hanya laki-laki yang boleh menjadi wali), adil (bertindak setara dan tanpa pilih kasih), tidak mengenakan ihram atau umroh (berarti tidak sedang menunaikan ibadah haji), dan dewasa atau telah dewasa.
- 3) Orang yang diperiksa Saksi nikah harus dilakukan oleh dua orang pria dewasa yang dapat dipercaya dan berlaku adil. Syarat-syarat menjadi wali nikah dan saksi adalah sama. Tanpa dua orang saksi, akad nikah batal demi hukum, dan para saksi tersebut harus beragama Islam. Tidak sah jika saksi bukan atau mungkin bukan seorang Muslim, khususnya jika pernikahan dilakukan antara seorang Muslim dan seorang wanita non-Muslim (kitabiyah).
- 4) Kabul dan Ijab. Wali wanita tersebut melaksanakan ijab, yang merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri dalam bentuk pernikahan, kepada calon pasangannya. Kabul, di sisi lain, adalah pernyataan penerimaan ikatan pria terhadap dirinya sebagai suami dan istri. Ijab Kabul dilaksanakan secara berjamaah, dan tidak boleh ada jeda yang berarti antara Ijab dan Kabul yang dapat mengganggu keutuhan atau keberlangsungan akad. Selain itu, kedua belah pihak dan dua orang saksi harus dapat mendengar dengan jelas setiap Ijab dan Kabul. Harus ada pernyataan nikah dari wali (ijab), pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria (qabul), dan penggunaan kata-kata nikah (tazwij). Harus ada makna yang jelas antara

Ijab dan Kabul, tidak dalam ihram haji atau umrah, dan minimal empat (empat) orang harus hadir dalam majelis Ijab dan Kabul¹⁵.

6. Kedudukan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Jika kita menilik sekilas hukum Islam Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa keduanya sudah tidak berlaku lagi karena sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang golongan. Hal ini diperjelas dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Kristen Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) akan diberlakukan setelah undang-undang tersebut dilaksanakan.

Sepanjang diatur dalam undang-undang ini, Undang-Undang Campuran, Gerelingschap Desember Gemengde Huwelijck, dan undang-undang lain yang mengatur perkawinan dianggap tidak sah¹⁶. Anggapan bahwa hukum perkawinan Islam tidak berlaku lagi dengan berlakunya undang-undang perkawinan ini adalah keliru karena, sesuai dengan Pasal 66 di atas, yang dianggap tidak sah hanyalah hal-hal yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini; terhadap hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang perkawinan ini, tetap berlaku. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, di samping ketentuan-ketentuan di atas mengenai keberlakuan Hukum Perkawinan Islam bagi umat Islam. Dengan demikian, hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan ini tetap berlaku menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Oleh karena itu, agar suatu perkawinan dianggap sah, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini dapat menjadi landasan hukum bagi sahnya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai hukum tersendiri bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam di samping pengaturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan¹⁷.

PENUTUP

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan secara tegas. Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2. Mengingat bahwa perkawinan merupakan faktor terpenting di Indonesia bagi tuntutan regenerasi negara dan diatur oleh undang-undang, maka Undang-Undang Perkawinan Islam merupakan bagian

¹⁵ Amar, Rizki, et al. "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5.2 (2024): 220.

¹⁶ Wijaya, Sandy. "Konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender." *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2017).

¹⁷ Nushfah, Ulin. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta seserahan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati*. Diss. STAIN Kudus, 2017.

yang tidak dapat dielakkan dari sistem hukum negara ini. Akan ada pengecualian jika hukum saat ini tidak mengatur pernikahan. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum pernikahan Islam didasarkan pada hukum Islam.

Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad merupakan dasar hukum Islam. Rukun dan syarat sahnya pernikahan didasarkan pada dasar hukum ini. Syarat-syarat calon pengantin, ijab qabul, dua orang saksi, dan wali nikah merupakan bagian dari kebijakan ini. Keabsahan perkawinan di mata hukum dan agama yang berlaku dipengaruhi oleh semua hukum tersebut yang semuanya bersifat wajib. Selain hukum yang mengatur kewajiban perkawinan, terdapat pula larangan-larangan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berlangsungnya perkawinan.

Pasal 39–44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) melarang perkawinan. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hubungan saudara kandung yang masih memiliki keturunan dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, yang menyatakan bahwa perempuan yang bersangkutan masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mengawini perempuan yang masih ada hubungan darah dengannya. Larangan-larangan tersebut dianggap tidak sah apabila dipaksakan dan dianggap melanggar hukum. Dengan demikian kedudukan hukum perkawinan Islam yang berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat dijadikan landasan bagi penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, di samping peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang diatur dalam UU Perkawinan.

REFERENSI

- Amalia, J. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217-226.
- Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., & Lahuri, S. B. (2020). Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(2), 219-231.
- HASANUDIN, H., Badruzaman, D. B. D., & Lisviana, S. L. S. (2023). Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 123-141.
- Hasbullah, H. (2017). *ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Isnaeni, M. (2017). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Cet. Ke-3, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta*.
- Ja'far, H. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Lestari, N. (2018). Problematika hukum perkawinan di indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28.
- Moch, I. (2017). *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media Surabaya.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.

- Nushfah, U. (2017). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta seserahan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati* (Doctoral dissertation, STAIN Kudus).
- Wafa, M. A. (2018). Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil.
- Wijaya, S. (2017). Konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1-14.